KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
Jalan Raya Dompak, Pulau Dompak, Tanjungpinang 29124
Telepon (0771) 4500089, Faksimile (0771) 4500090, SLI (0771) 4500091, Kotak Pos 155
Laman http://umrah.ac.id, Posel email@umrah.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
NOMOR : 10570/UN53/KU.01.00/2025

T E N T A N G

TARIF UANG KULIAH
PROGRAM STUDI PROGRAM MAGISTER PROGRAM PASCASARJANA
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

REKTOR UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI,

Menimbang :

a. bahwa seluruh program magister berada di bawah pengelolaan Program Pascasarjana sebagaimana diatur pada pasal 29 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 8 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Maritim Raja Ali Haji, sehingga Program Pascasarjana berkewajiban mengatur setiap program studi termasuk tarif uang kuliah yang ditentukan berdasarkan kebutuhan operasional masing-masing program studi dalam menyelenggarakan pendidikan magister;
b. bahwa untuk mendukung Perguruan Tinggi Negeri dalam penetapan Biaya Kuliah Tunggal (BKT), Uang Kuliah Tunggal (UKT) berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, dan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 54/P/2024 tentang Besaran Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi;
c. bahwa untuk mendukung kelancaran pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan serta tertib administrasi dalam Penerimaan Mahasiswa Baru Program Magister Program Pascasarjana diperlukan penetapan besaran Tarif Uang Kuliah Program Studi Program Magister;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji tentang Tarif Uang Kuliah Program Studi Program Magister Program Pascasarjana di Lingkungan Universitas Maritim Raja Ali Haji;

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pendirian Universitas Maritim Raja Ali Haji sebagai Perguruan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional;

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 8 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Maritim Raja Ali Haji (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 29 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 8 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Maritim Raja Ali Haji (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 393);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2023 tentang Statuta Universitas Maritim Raja Ali Haji (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 378);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 47);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81/E/KPT/2020 tentang Biaya Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri yang Berbentuk Universitas dan Institut;
10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 54/P/2024 tentang Besaran Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi;
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 50473/M/06/2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji Periode Tahun 2020-2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji Periode Tahun 2024-2028;

Memperhatikan : Nota Dinas Direktur Program Pascasarjana Universitas Maritim Raja Ali Haji Nomor 8242/UN53.0006/TU.00.02/2025 Tanggal 30 Juni 2025 Perihal: Penerbitan Surat Keputusan Rektor.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI TENTANG TARIF UANG KULIAH PROGRAM STUDI PROGRAM MAGISTER PROGRAM PASCASARJANA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI.

KESATU : Penetapan Tarif Uang Kuliah Mahasiswa Baru pada Program Studi Administrasi Publik Program Magister, Program Studi Ilmu Lingkungan Program Magister, Program Studi Pedagogi Program Magister, Program Studi Ilmu Pemerintahan Program Magister, dan Program Studi Manajemen Program Magister Program Pascasarjana di Lingkungan Universitas Maritim Raja Ali Haji sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tarif Uang Kuliah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU penerimaan mulai Tahun Akademik 2025/2026.

KETIGA : Pada saat Keputusan Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji ini mulai berlaku:

1. Keputusan Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji Nomor 261/UN53/KU/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji Nomor 1267/UN53/KU/2020 tentang Penetapan Uang Kuliah Program Magister di Lingkungan Universitas Maritim Raja Ali Haji; dan

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

2. Keputusan Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji Nomor 815/UN53/KU/2024 tentang Penetapan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Program Magister Pedagogi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Maritim Raja Ali Haji,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Universitas Maritim Raja Ali Haji.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjungpinang
Pada tanggal 27 Juli 2025

REKTOR
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI,

AGUNG DHAMAR SYAKTI
NIP. 197510272005011001

Salinan: Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Perencanaan UMRAH;
2. Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum UMRAH;
3. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerja Sama UMRAH;
4. Kepala Biro Akademik, Perencanaan, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama UMRAH;
5. Kepala Biro Keuangan dan Umum UMRAH;
6. Kepala Bagian Akademik UMRAH;
7. Bagian Keuangan UMRAH.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
NOMOR : 10570/UN53/KU.01.00/2025
TANGGAL : 27 Juli 2025
TENTANG TARIF UANG KULIAH PROGRAM STUDI PROGRAM MAGISTER PROGRAM PASCASARJANA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI;

TARIF UANG KULIAH PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM MAGISTER PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Rincian	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Biaya (Rp.)	
Pendaftaran Mahasiswa Baru	1	Kali	500.000		500.000
Layanan Uji Kemampuan Bahasa Inggris	1	Kali	500.000		500.000
Komponen UKT					
SPP	4	Semester	6.000.000	24.000.000	
Jaket Almamater	1	Semester	200.000	200.000	
Kegiatan Penerimaan Mahasiswa Baru	1	Semester	750.000	750.000	
Seminar Proposal	1	Semester	1.250.000	1.250.000	
Seminar Hasil	1	Semester	1.000.000	1.000.000	
Ujian Tugas Akhir	1	Semester	2.000.000	2.000.000	
Kegiatan Kemahasiswaan	4	Semester	550.000	2.200.000	
Matrikulasi	1	Semester	1.000.000	1.000.000	
Layanan Perpustakaan	4	Semester	100.000	400.000	
Layanan Kesehatan	4	Semester	100.000	400.000	
Layanan Konsultasi/Konseling	4	Semester	200.000	800.000	
Wisuda	1	Semester	1.000.000	1.000.000	
Sub Total (Komponen UKT)					35.000.000
Total Biaya Kuliah					36.000.000
UKT per semester			8.750.000		

Uang Kuliah Tunggal semester V-VIII dibayarkan 50% dari UKT per Semester.

REKTOR
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI,

AGUNG DHAMAR SYAKTI
NIP. 197510272005011001

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
NOMOR : 10570/UN53/KU.01.00/2025
TANGGAL : 27 Juli 2025
TENTANG TARIF UANG KULIAH PROGRAM STUDI PROGRAM MAGISTER PROGRAM PASCASARJANA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI;

TARIF UANG KULIAH PROGRAM STUDI ILMU LINGKUNGAN
PROGRAM MAGISTER PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Rincian	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Biaya (Rp.)	
Pendaftaran Mahasiswa Baru	1	Kali	500.000		500.000
Layanan Uji Kemampuan Bahasa Inggris	1	Kali	500.000		500.000
Komponen UKT					
SPP	4	Semester	6.000.000	24.000.000	
Jaket Almamater	1	Semester	200.000	200.000	
Kegiatan Penerimaan Mahasiswa Baru	1	Semester	750.000	750.000	
Seminar Proposal	1	Semester	1.250.000	1.250.000	
Seminar Hasil	1	Semester	1.000.000	1.000.000	
Ujian Tugas Akhir	1	Semester	2.000.000	2.000.000	
Kegiatan Kemahasiswaan	4	Semester	550.000	2.200.000	
Layanan Laboratorium Praktik	4	Semester	750.000	3.000.000	
Matrikulasi	1	Semester	1.000.000	1.000.000	
Layanan Perpustakaan	4	Semester	100.000	400.000	
Layanan Kesehatan	4	Semester	100.000	400.000	
Layanan Konsultasi/Konseling	4	Semester	200.000	800.000	
Wisuda	1	Semester	1.000.000	1.000.000	
Sub Total (Komponen UKT)					38.000.000
Total Biaya Kuliah					39.000.000
UKT per semester			9.500.000		

Uang Kuliah Tunggal semester V-VIII dibayarkan 50% dari UKT per Semester.

REKTOR
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI,

AGUNG DHAMAR SYAKTI
NIP. 197510272005011001

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
NOMOR : 10570/UN53/KU.01.00/2025
TANGGAL : 27 Juli 2025
TENTANG TARIF UANG KULIAH PROGRAM STUDI PROGRAM MAGISTER PROGRAM PASCASARJANA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI;

TARIF UANG KULIAH PROGRAM STUDI PEDAGOGI
PROGRAM MAGISTER PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Rincian	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Biaya (Rp.)	
Pendaftaran Mahasiswa Baru	1	Kali	500.000		500.000
Layanan Uji Kemampuan Bahasa Inggris	1	Kali	500.000		500.000
Komponen UKT					
SPP	4	Semester	6.000.000	24.000.000	
Jaket Almamater	1	Semester	200.000	200.000	
Kegiatan Penerimaan Mahasiswa Baru	1	Semester	750.000	750.000	
Seminar Proposal	1	Semester	1.250.000	1.250.000	
Seminar Hasil	1	Semester	1.000.000	1.000.000	
Ujian Tugas Akhir	1	Semester	2.000.000	2.000.000	
Kegiatan Kemahasiswaan	4	Semester	550.000	2.200.000	
Matrikulasi	1	Semester	1.000.000	1.000.000	
Layanan Perpustakaan	4	Semester	100.000	400.000	
Layanan Kesehatan	4	Semester	100.000	400.000	
Layanan Konsultasi/Konseling	4	Semester	200.000	800.000	
Wisuda	1	Semester	1.000.000	1.000.000	
Sub Total (Komponen UKT)					35.000.000
Total Biaya Kuliah					36.000.000
UKT per semester			8.750.000		

Uang Kuliah Tunggal semester V-VIII dibayarkan 50% dari UKT per Semester.

REKTOR
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI,

AGUNG DHAMAR SYAKTI
NIP. 197510272005011001

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
NOMOR : 10570/UN53/KU.01.00/2025
TANGGAL : 27 Juli 2025
TENTANG TARIF UANG KULIAH PROGRAM STUDI PROGRAM MAGISTER PROGRAM PASCASARJANA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI;

TARIF UANG KULIAH PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PROGRAM MAGISTER PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Rincian	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Biaya (Rp.)	
Pendaftaran Mahasiswa Baru	1	Kali	500.000		500.000
Layanan Uji Kemampuan Bahasa Inggris	1	Kali	500.000		500.000
Komponen UKT					
SPP	4	Semester	6.000.000	24.000.000	
Jaket Almamater	1	Semester	200.000	200.000	
Kegiatan Penerimaan Mahasiswa Baru	1	Semester	750.000	750.000	
Seminar Proposal	1	Semester	1.250.000	1.250.000	
Seminar Hasil	1	Semester	1.000.000	1.000.000	
Ujian Tugas Akhir	1	Semester	2.000.000	2.000.000	
Kegiatan Kemahasiswaan	4	Semester	550.000	2.200.000	
Matrikulasi	1	Semester	1.000.000	1.000.000	
Layanan Perpustakaan	4	Semester	100.000	400.000	
Layanan Kesehatan	4	Semester	100.000	400.000	
Layanan Konsultasi/Konseling	4	Semester	200.000	800.000	
Wisuda	1	Semester	1.000.000	1.000.000	
Sub Total (Komponen UKT)					35.000.000
Total Biaya Kuliah					36.000.000
UKT per semester			8.750.000		

Uang Kuliah Tunggal semester V-VIII dibayarkan 50% dari UKT per Semester.

REKTOR
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI,

AGUNG DHAMAR SYAKTI
NIP. 197510272005011001

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

LAMPIRAN V
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
NOMOR : 10570/UN53/KU.01.00/2025
TANGGAL : 27 Juli 2025
TENTANG TARIF UANG KULIAH PROGRAM STUDI PROGRAM MAGISTER PROGRAM PASCASARJANA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI.

TARIF UANG KULIAH PROGRAM STUDI MANAJEMEN
PROGRAM MAGISTER PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Rincian	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Biaya (Rp.)	
Pendaftaran Mahasiswa Baru	1	Kali	500.000		500.000
Layanan Uji Kemampuan Bahasa Inggris	1	Kali	500.000		500.000
Komponen UKT					
SPP	4	Semester	6.000.000	24.000.000	
Jaket Almamater	1	Semester	200.000	200.000	
Kegiatan Penerimaan Mahasiswa Baru	1	Semester	750.000	750.000	
Seminar Proposal	1	Semester	1.250.000	1.250.000	
Seminar Hasil	1	Semester	1.000.000	1.000.000	
Ujian Tugas Akhir	1	Semester	2.000.000	2.000.000	
Kegiatan Kemahasiswaan	4	Semester	550.000	2.200.000	
Matrikulasi	1	Semester	1.000.000	1.000.000	
Layanan Perpustakaan	4	Semester	100.000	400.000	
Layanan Kesehatan	4	Semester	100.000	400.000	
Layanan Konsultasi/Konseling	4	Semester	200.000	800.000	
Wisuda	1	Semester	1.000.000	1.000.000	
Sub Total (Komponen UKT)					35.000.000
Total Biaya Kuliah					36.000.000
UKT per semester			8.750.000		

Uang Kuliah Tunggal semester V-VIII dibayarkan 50% dari UKT per Semester.

REKTOR
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI,

AGUNG DHAMAR SYAKTI
NIP. 197510272005011001

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE